



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126

Telp. 646994, 636895, Fax. 646655,

Website: <http://www.uns.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**NOMOR 898 /UN27/HK/2019**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN STUDI DAN PENETAPAN STATUS *DROP OUT* (DO)**  
**SEBAGAI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Sebelas Maret sebagai lembaga penyelenggara Pendidikan Tinggi berkewajiban melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai standar capaian pembelajaran dalam kurun waktu yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa untuk menjamin kualitas lulusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kemajuan dan hasil studi mahasiswa Program Magister;
  - c. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kemajuan dan hasil studi mahasiswa Program Magister Jalur Karyasiswa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Angkatan 2016 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini tidak memenuhi syarat minimal capaian hasil studi sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan;
  - d. bahwa mahasiswa sebagaimana tersebut pada huruf c telah diberikan 2 (dua) kali peringatan secara tertulis melalui Surat Peringatan Akademik I Nomor 441.1/UN27.20/DP/2019 tanggal 18 Januari 2019 dan Surat Peringatan Akademik II Nomor 2033.4/UN27.20/DP/2019 tanggal 24 Juni 2019, namun tetap tidak mampu memenuhi ketentuan minimal capaian hasil studi dan batas waktu studi;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pemberhentian Studi dan Penetapan Status *Drop Out* (DO) sebagai Mahasiswa Program Magister Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5157);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 24);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan beberapa perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1470);
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBERHENTIAN STUDI DAN PENETAPAN STATUS *DROP OUT* (DO) SEBAGAI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Memberhentikan mahasiswa Program Studi Magister Universitas Sebelas Maret atas nama Jermias David Hearld Kaiba NIM S941602006 dengan status *Drop Out* (DO);
- KEDUA : Nama mahasiswa tersebut pada diktum Kesatu, tidak berhak lagi mendapatkan pelayanan akademik dan tidak diperkenankan melanjutkan studi pada Program Magister Universitas Sebelas Maret;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 23 OCT 2019

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

  
f Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.  
NIP 196111081987021001

- Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.
1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
  2. Arsip

